

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain dapat diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian, dan sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan.

Menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Sistem hukum perbankan nasional Indonesia menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan berganda, yaitu adanya sistem perbankan konvensional yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*) dan perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan adalah untuk memperoleh keuntungan.

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan ataupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka berarti kelangsungan hidup badan tersebut akan terjamin.²

Bank dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit/ pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1

bunga sedangkan bagi bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.³

Pemberian pinjaman yang berdasarkan bunga berakibat pada penerimaan pinjaman yang harus menanggung resiko yang telah ditetapkan dimuka. Perjanjian yang demikian itu dianggap tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Umar Chapra, dalam sebuah ekonomi dimana perbedaan kekayaan adalah substansial dan pemberi pinjaman ingi memperoleh keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha, adalah tidak rasional baginya.⁴

Berbeda dengan bank syariah yang berpegang pada prinsip keadilan, dimana keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama. Jika kita melihat mode-mode pembiayaan dalam perbankan syari'ah digolongkan pada beberapa golongan. Diantaranya menurut Umer Chapra adalah mode primer, seperti: *mudharabah* dan *musyarakah* dan mode sekunder seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah waiqtina*, *salam* dan *istisna*.⁵

Pada pembiayaan yang menggunakan mode-mode primer pihak bank mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan mempunyai tingkat resiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan rugi. Sedangkan pada pembiayaan yang menggunakan mode skunder, pihak bank mendapatkan margin keuntungan kembalian positif yang ditentukan didepan.

³ Kasmir, *Op. Cit.*, h. 93

⁴ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan, Ekonomi Islamisasi Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 352

⁵ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 223

Pada prinsipnya bagi hasil melibatkan mode-mode primer didasarkan pada penyertaan modal sendiri dan relatif lebih beresiko karena melibatkan bagi untung dan rugi, tingkat keuntungan tidak dinyatakan didepan dan dapat menjadi positif atau negatif tergantung pada hasil akhir usaha, mode-mode primer ini dikenal dengan pembiayaan mudharabah (kemitraan pasif) dan musyarakah (kemitraan aktif).⁶

Bank syariah Mandiri KCP Kuningan memiliki banyak produk dalam pembiayaannya, diantaranya adalah dalam bentuk mode primer yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah, serta mode sekunder dalam bentuk pembiayaan murabahah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana *shahibul mall* menyediakan dana 100% dan *mudharib* sebagai pengelola usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, dan musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencapai keuntungan. Sedangkan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dan tingkat efisiensi usaha, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional digunakan faktor Rentabilitas. rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

⁶ *Ibid.*, h. 225

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT RENTABILITAS (Penelitian pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan)”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan?
4. Bagaimana pengaruh penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Di harapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah serta pengaruhnya terhadap tingkat rentabilitas perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitain ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak perbankan syariah umumnya, dan Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan khususnya dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah, musyakah dan murabahah, dan penilaian terhadap rentabilitas perusahaan.

3. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi, dan di harapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang membacanya, serta untuk melengkapi khazanah keilmuan yang telah ada khususnya yang berhubungan dengan perbankan Syariah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi yang telah ada, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul "*Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Rentabilitas*", sebagaimana yang dijadikan riset oleh penulis. Namun penulis menemukan skripsi yang masih berkaitan tapi berbeda dengan judul penelitian ini, yakni skripsi yang ditulis oleh Fiswara B, Reki "*Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)*".

Berdasarkan hasil pengolahan data secara simultan diperoleh bahwa, variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat, serta besarnya koefisien determinasi sebesar 50,6% artinya bahwa tingkat profitabilitas dapat dijelaskan oleh kedua variabel independent sebesar 50,6% dan sisanya 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan

hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai $F_{hitung} (5,124) > F_{tabel} (4,10)$ artinya H_0 ditolak maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat non performing loan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

Untuk pengujian secara parsial diperoleh bahwa, variabel pembiayaan mudharabah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan rendah atau lemah, variabel pembiayaan mudharabah sebesar 12,8% dan sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai $t_{hitung} (1,027) < t_{tabel} (2,160)$ artinya H_0 diterima maka tingkat non performing loan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan hasil pengujian parsial untuk pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat, variabel pembiayaan musyarakah sebesar 45,42% dan sisanya sebesar 54,58% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai $t_{hitung} (2,766) > t_{table} (2,160)$ artinya H_0 ditolak maka tingkat non performing loan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas.⁷

⁷ Fiswara B, Reki "Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah", (2008). dalam <<http://dspace.widyatama.ac.id/handle/10364/1076>> diakses pada Juli 2009

Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat pada *variable bebas (devenden)* yaitu pada penelitian terdahulu "Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah ". Sedangkan pada penelitian ini adalah "Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah". Penjelasan selengkapnya bisa dilihat di bab selanjutnya pada penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Tujuan utama berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan bank syari'ah, walaupun bank syari'ah tidak semata-mata berorientasi pada laba, namun di dalam menjalankan aktivitas usahanya bank syari'ah harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan sehingga kelangsungan dapat terjaga, dalam hal ini laba berperan penting.

Salah satu upaya yang dilakukan bank syari'ah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan. Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan, terdapat berbagai macam pembiayaan, diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut

kesepakatan dimuka. Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah diterapkan sistem bagi hasil yaitu suatu prinsip yang mengandalkan keadilan, dimana keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Berbeda dengan mudharabah dan musyarakah, murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimuka. Bank menggunakan prinsip margin keuntungan dalam aplikasi murabahah. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dilakukan dengan pola bagi hasil dari keuntungan usaha yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati dimuka.

Ketiga pembiayaan diatas mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh pihak bank, dan hal itu dapat mempengaruhi tingkat rentabilitas bank. Pada umumnya rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas dapat menggunakan salah satu indikator rentabilitas yaitu ROE (Return on Equity). ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, semakin tinggi rasio ini semakin baik.

1.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa penerapan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas bank syari'ah.
2. Diduga bahwa penerapan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas bank syari'ah.
3. Diduga bahwa penerapan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas syari'ah.
4. Diduga penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas.

1.8 Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada Bab II Tinjauan Pustaka, dikemukakan teori – teori mengenai konsep atau variabel – variabel yang berkaitan dalam penelitian, antara lain tentang konsep pembiayaan, meliputi: jenis-jenis pembiayaan, analisa pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan. Serta menjelaskan konsep

pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah yang meliputi pengertian, landasan syariah, rukun, jenis-jenis dan ketentuan umum pembiayaan tersebut. Selain itu menjelaskan juga tentang konsep rentabilitas, yang meliputi: pengertian, jenis-jenis rentabilitas tujuan dan manfaat penggunaan rentabilitas.

Bab III Metodologi Penelitian merupakan gambaran proses penelitian ditempat observasi, yang disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Di mana metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: metode penelitian, operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Hasil-hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi dideskripsikan dan dianalisis dalam Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data. Hasil penelitian lapangan meliputi : kondisi objektif bank syariah, akad dan jenis produk simpanan bank syariah, analisis keadaan pembiayaan mudharabah, analisis keadaan pembiayaan musyarakah, analisis keadaan pembiayaan murabahah, analisis keadaan rentabilitas serta pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas.

Bagian terakhir dari isi penelitian ini yaitu Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan peneliti.